

RINGKASAN DATA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pembangunan Landscape Taman di Objek Wisata Mamake
(Fisik)

Data SKPD :

1. SKPD	:	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru
2. Alamat SKPD	:	Jl. P. Kesuma Negara No.8, Gedung Abdi Negara Lantai 2, Telp/Fax. (0518) 21957, Kode Pos 72111 - KOTABARU
3. Telpon / Fax	:	(0518) 21957
4. Website	:	disparpora.kotabarukab.go.id
5. Email	:	destpar.kotabaru@gmail.com
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	RONALD SAOIAGO, S.E. NIP. 19850822 201101 1 003
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. Bidang Destinasi Pariwisata b. RONALD SAOIAGO, S.E. NIP. 19850822 201101 1 003

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pembangunan Landscape Taman di Objek Wisata Mamake (Fisik)
2. Uraian singkat	:	Pekerjaan konstruksi berupa Pembangunan Landscape Taman di Objek Wisata Mamake (Fisik) Sesuai dengan Spesifikasi yang berlaku
3. Lokasi pekerjaan	:	Objek Wisata Mamake, Kec. Pulaulaut Sigam
4. HPS	:	Ditetapkan pada tanggal 02 April 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T 02 April 2024 s.d. 30 April 2024
5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja dalam SPMK.
6. Masa Pemeliharaan pekerjaan	:	Masa pemeliharaan berlaku selama 180 (<i>seratus delapan puluh</i>) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
7. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Harga Satuan;</i>
8. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak tahun tunggal</i>
9. Sumber pendanaan	:	Kontrak Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBDP Kabupaten Kotabaru TA. 2024
10. Jaminan Pelaksanaan	:	berlaku selama 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Hari Kalender.

11. Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/-Pemeliharaan	:	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat <i>14 (empat belas)</i> hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
12. Penyesuaian Harga	:	Kontrak Tahun Tunggal tidak diberikan Penyesuaian harga.
13. Pembayaran dilakukan dengan cara	:	<i>pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)</i>
14. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
15. Denda Akibat Keterlambatan	:	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <i>Harga Bagian Kontrak</i> (sebelum PPN).
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kotabaru
17. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut : sebagai arsip dan untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK.
18. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : informasi dan data yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini.
19. Uang Muka	:	Uang muka dapat diberikan paling tinggi sebesar 30% (<i>Tiga Puluh Persen</i>) dari Harga Kontrak.
20. Peristiwa Kompensasi	:	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah : - TIDAK ADA -
21. Sanksi	:	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i> ;
22. Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui <i>Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP</i> .

Kotabaru, 02 April 2024

KPA Bidang Destinasi Pariwisata
selaku PPK,



RONALD SAOIAGO. S.E.
NIP. 19850822 201101 1 003